



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN SOSIALISASI
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
YANG DILAKUKAN OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka mendukung pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu
2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Para kepala lembaga Pemerintahan Non Departemen;
6. Para Gubernur;
7. Para Bupati dan Walikota;

Untuk :

PERTAMA : Memberikan dukungan dan bantuan bagi kelancaran terlaksananya sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, sesuai lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

KEDUA : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands